



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
17. Peraturan

17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Pendidikan Inklusif adalah adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

7. Penyelenggaraan

7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
13. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

14. Rehabilitasi

14. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
16. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
17. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
18. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
19. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
20. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
21. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
22. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
23. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
24. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
25. Pelayanan

25. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
26. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
27. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
30. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KP2HPD adalah lembaga independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
31. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kebijakan perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas;
- b. penanganan dan partisipasi Penyandang Disabilitas;
- c. pembentukan unit layanan disabilitas;
- d. penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. fasilitasi kesempatan kerja, pengembangan usaha mandiri dan bantuan usaha bagi penyandang disabilitas;
- f. pemberian insentif kepada perusahaan atau kepada pemberi kerja;
- g. persyaratan

- g. persyaratan teknis aksesibilitas;
- h. layanan habilitasi dan rehabilitasi;
- i. pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- j. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- k. sanksi administratif.

BAB II

KEBIJAKAN PELINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 3

Dalam rangka pelindungan terhadap Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak dan pelindungan Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan dan menetapkan insentif serta memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan dalam upaya pelindungan Penyandang Disabilitas;
- d. mengembangkan dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan pelindungan Penyandang Disabilitas;
- e. memperkuat upaya-upaya pencegahan dan penanganan Penyandang Disabilitas berbasis keluarga dan komunitas;
- f. melakukan sosialisasi terhadap pelindungan Penyandang Disabilitas; dan
- g. menyediakan sarana dan prasarana untuk pelindungan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak dan Pelindungan

Pasal 4

- (1) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait pada dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan.

(2) Program

- (2) Program dan kegiatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada:
 - a. Rencana Induk Penyandang Disabilitas;
 - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
 - c. instrumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instrumen Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (4) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN DAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Perlindungan dari Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk menjamin hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penanggulangan Bencana.
- (3) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan aspek:
 - a. data pilah;
 - b. aksesibilitas;
 - c. akomodasi yang layak;
 - d. partisipasi;
 - e. peningkatan kapasitas; dan
 - f. prioritas perlindungan.
- (4) Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, memutakhirkan, dan menyebarluaskan data dan informasi terkait Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi terkait langkah pengurangan risiko Bencana dalam menghadapi Bencana;
 - b. informasi terkait data kondisi dan Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Bencana;
 - c. informasi terkait data Penyandang Disabilitas baru yang menjadi korban Bencana; dan
 - d. informasi terkait data potensi Penyandang Disabilitas baru.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilah berdasarkan identitas gender, kelompok umur, ragam Penyandang Disabilitas, tingkat hambatan, dan wilayah.

Paragraf 2

Prabencana

Pasal 7

- (1) Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko Bencana.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. sistem peringatan dini yang wajib menjangkau Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat dan melalui media yang sesuai dengan jenis serta derajat disabilitas; dan
 - b. fasilitasi penyusunan rencana kesiapsiagaan ditingkat rumah tangga pada setiap rumah tangga dengan anggota Penyandang Disabilitas.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda, dan titik kumpul dengan mempertimbangkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelaksanaan persiapan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan prasarana dan sarana pelatihan dan evakuasi yang aksesibel serta mengikutsertakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko Bencana melalui:
 - a. layanan pendidikan baik formal maupun informal;
 - b. latihan, simulasi, dan geladi Bencana; dan
 - c. kegiatan prabencana lainnya.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.

Paragraf 3

Saat Tanggap Darurat

Pasal 9

- (1) Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat; dan
 - b. pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas termasuk penyelamatan beserta alat bantu.
- (2) Penanggulangan pada saat tanggap darurat dilaksanakan dengan mengkaji kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan nonpangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, dan sanitasi serta layanan kesehatan dan kebutuhan khusus sesuai dengan standar pelayanan minimum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitas penampungan/hunian sementara memperhitungkan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas untuk melakukan kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencaharian;
 - c. penyediaan

- c. penyediaan bantuan pangan wajib dilaksanakan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan status gizi, kesehatan, dan kemampuan bertahan hidup Penyandang Disabilitas;
- d. pemenuhan kebutuhan pasokan air bersih dan sanitasi wajib memenuhi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas;
- e. penyelenggaraan pendidikan dalam situasi Bencana wajib memastikan pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas tetap dalam kondisi aman, terlindung, dan memperhatikan aspek psikososial; dan
- f. pendampingan psikososial dan penyediaan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas disediakan sesuai dengan ragam dan tingkat hambatan.

Pasal 10

Pada saat tanggap darurat, Perangkat Daerah wajib:

- a. mengupayakan Penyandang Disabilitas terdampak Bencana dilindungi dari tindakan kekerasan dan pengabaian serta terhindar dari dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut;
- b. mengupayakan harta benda dan aset milik Penyandang Disabilitas korban Bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain; dan
- c. mengupayakan Penyandang Disabilitas tidak terpisahkan dari alat bantu serta pendamping atau keluarganya.

Paragraf 4

Pasca bencana

Pasal 11

Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 12

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan hunian tetap beserta prasarana dan sarana yang mudah diakses serta memprioritaskan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
- b. sosialisasi

- b. sosialisasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - c. fasilitasi kerja sama dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. pembentukan pusat konseling keluarga dan Masyarakat termasuk anggota keluarga dengan disabilitas baru.
- (2) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan memperhatikan Aksesibilitas;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan Masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi Pelayanan Publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.

Paragraf 6

Partisipasi Penyandang Disabilitas

Pasal 13

- (1) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dan pihak lainnya.
- (2) Pengikutsertaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ragam Penyandang Disabilitas, kelompok umur, identitas gender dan wilayah.

Paragraf 7

Akomodasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan perlindungan terhadap Bencana bagi Penyandang Disabilitas.

(3) Pemerintah

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (4) Penyediaan alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi Bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

- (1) Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak dalam penanggulangan Bencana bersifat fisik dan nonfisik.
- (2) Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak yang bersifat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana, sarana dan perlengkapan fisik sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak yang bersifat nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas dalam penyediaan pelayanan dan akses informasi.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan;
 - b. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 17

- (1) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a yaitu Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas;

b. penyediaan

- b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau
- d. peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas.

Pasal 18

- (1) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan analisa kebutuhan;
 - b. menyediakan data dan informasi;
 - c. memberikan rekomendasi;
 - d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - e. melaksanakan pendampingan; dan
 - f. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 19

- (1) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ex-officio*.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (6) Anggota

- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. pejabat administrator yang mempunyai tugas di bidang Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang Penempatan Tenaga Kerja dan/atau Pelatihan Kerja;
 - c. pejabat fungsional Pengantar Kerja;
 - d. pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial;
 - e. pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan/atau
 - f. tenaga pendamping.
- (7) Keanggotaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf f, merupakan masyarakat.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.

Pasal 21

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyediakan sumber daya pada Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas.
- (2) Sumber daya pada Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat sebagai Tenaga Pendamping Penyandang Disabilitas dengan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.
- (3) Sumber daya pada Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pelatihan tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan termasuk kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.

Pasal 22

Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas, meliputi:

- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan

- b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Koordinator Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- b. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- c. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Walikota; dan
- d. tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 24

Sekretaris Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. membantu koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- b. membantu koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- c. menyusun laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Walikota; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator.

Pasal 25

(1) Anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c memiliki tugas:

- a. merencanakan

- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
 - b. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, Pelatihan Kerja, penempatan kerja kepada Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi Pemberi Kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. mencari lowongan dan mempromosikan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada Pemberi Kerja sesuai minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan (*job canvasing*);
 - e. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (*job counselling*) dan analisis jabatan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - f. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - g. mengidentifikasi Pelatihan Kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - h. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja;
 - i. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;
 - j. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator.
- (2) Tugas anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing anggota.

Pasal 26

- (1) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf f memiliki tugas melakukan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas dan Pemberi Kerja.
- (2) Pendampingan kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka penyuluhan dan bimbingan jabatan (*job counselling*) dan konsultasi dalam rangka pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan.
- (3) Pendampingan kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka Pemenuhan dan Pelindungan hak Penyandang Disabilitas, serta penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

BAB V

PENYEDIAAN AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Penyediaan Akomodasi yang Layak di bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik pendidikan inklusif maupun khusus.

Bagian Kedua

Fasilitasi Akomodasi yang Layak

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.
- (2) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

(3) Pemberian

- (3) Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 30

- (1) Penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara atau daerah.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 31

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b memudahkan pengguna penyandang disabilitas di sekolah, fasilitas yang perlu disediakan sesuai dengan kebutuhannya adalah sebagai berikut :
 - a. pemasangan jalur pemandu berupa ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) pada setiap selasar/koridor ruang yang direhabilitasi/dibangun;
 - b. tangga landai (*ramp*) apabila ada perbedaan tinggi lantai pada bangunan sekolah di lantai dasar/bawah, bagi pengguna penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda;
 - c. pegangan rambat (*handrail*) bagi pengguna penyandang disabilitas; dan
 - d. huruf *braille* bagi pengguna penyandang disabilitas.
- (2) Persyaratan teknis pekerjaan aksesibilitas untuk kemudahan pengguna penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai persyaratan kemudahan bangunan gedung.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang memenuhi aspek aksesibilitas bangunan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Tenaga Kependidikan

Pasal 32

- (1) Penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program pendidikan calon guru;
 - b. penyediaan guru pendidikan khusus pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. penyelenggaraan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui daring dan/atau luring dengan tahapan:
 1. penentuan kebutuhan pelatihan;
 2. penentuan sasaran pelatihan;
 3. penentuan program pelatihan;
 4. pelaksanaan pelatihan; dan
 5. penilaian pelaksanaan program pelatihan.
- (2) Penyediaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d dilakukan dengan pengembangan:
- a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses; dan
 - d. standar penilaian, yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan penyediaan fasilitas kebersihan ruangan di sekolah yang dimaksud dalam kegiatan rehabilitasi/pembangunan ini yaitu sebagai berikut:
- a. tempat cuci tangan dengan air yang mengalir beserta saluran pembuangan air kotor; dan
 - b. tempat sampah tertutup yang dikelompokkan berdasarkan jenis sampah (organik, anorganik dan kaleng/pecah belah).

(2) Penyediaan

- (2) Penyediaan fasilitas kebersihan ruangan di sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masing-masing harus disediakan sesuai dengan jumlah ruang yang direhabilitasi/dibangun;
 - b. penyediaan fasilitas kebersihan tidak perlu dilakukan untuk ruangan yang sudah memiliki fasilitas kebersihan;
 - c. dalam hal fasilitas kebersihan yang ada pada ruangan *existing* dianggap tidak layak maka dapat disediakan dengan fasilitas baru;
 - d. fasilitas kebersihan diletakkan di luar selasar dan mudah dijangkau oleh siswa; dan
 - e. dalam hal ruangan atau bangunan memiliki lantai dua atau lebih, maka fasilitas kebersihan diletakkan pada selasar ruangan dan mudah dijangkau oleh siswa.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Penyediaan Rambu Aman Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyediaan rambu aman bencana merupakan penyediaan tanda/symbol yang memberikan informasi terkait dengan tanggap bencana;
 - b. tanda atau simbol sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
 1. tanda atau simbol petunjuk arah keluar ruangan dengan jumlah sesuai dengan ruangan yang direhabilitasi/ dibangun;
 2. tanda atau simbol yang menunjukkan jalur evakuasi dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan luas lokasi sekolah dan dapat memberikan informasi evakuasi; dan
 3. tanda atau simbol tempat berkumpul dengan jumlah sesuai lokasi titik berkumpul yang ada pada sekolah.

Bagian Kelima

Penyediaan Akomodasi yang Layak

Pasal 35

Penyediaan Akomodasi yang Layak meliputi:

- a. penyedia Akomodasi yang Layak;
- b. penerima manfaat Akomodasi yang Layak;
- c. bentuk Akomodasi yang Layak; dan
- d. mekanisme fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.

Pasal 36

Pasal 36

- (1) Penyedia Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 37

- (1) Penerima manfaat Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik:
 1. disabilitas netra; dan/atau
 2. disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.
- (4) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga medis yang dapat menetapkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dokter dan/atau dokter spesialis.
- (6) Dokter dan/atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disediakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, Unit Layanan Disabilitas, atau orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

- (1) Bentuk Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Bentuk Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan memperhatikan:
 - a. Standar Nasional Pendidikan; dan
 - b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 39

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik berupa:

- a. Ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk:
 1. bidang miring;
 2. lift; dan/atau
 3. bentuk lainnya.
- b. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. fleksibilitas proses pembelajaran;
- d. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan;
- e. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- f. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- h. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
- i. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 40

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual berupa:

- a. pemberian

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. penyesuaian rasio antara jumlah guru dengan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual;
- h. penyediaan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat, maupun di tempat berkarya;
- i. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- j. fleksibilitas masa studi;
- k. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan ruang relaksasi;
- l. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual dalam bentuk deskriptif dan angka; dan/atau
- m. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 41

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas

- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan medis;
- g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
- h. fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas menjalani proses perawatan mental;
- i. mendapatkan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung;
- j. fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;
- k. ketersediaan layanan tutorial oleh Pendidik atau Peserta Didik lainnya untuk membantu dalam memahami materi pembelajaran;
- l. pemberian bantuan pada saat Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
- m. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
- n. fleksibilitas dalam proses pembelajaran dan evaluasi;
- o. fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi; dan/atau
- p. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 42

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d angka 1 bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi sensorik netra Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;

d. fleksibilitas

- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
- f. penerapan standar laman yang aksesibel dalam penggunaan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi;
- g. penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah/kampus Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- h. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik sekolah/kampus Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- i. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di kampus Lembaga Penyelenggara Pendidikan;
- j. penyerahan materi pembelajaran/perkuliahahan sebelum dimulai kegiatan pembelajaran perkuliahan;
- k. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;
- l. penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan statistik;
- m. modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas, dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olah raga, seni rupa, sinematograf, menggambar, dan yang sejenisnya;
- n. ketersediaan Pendidik atau alat media yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas;
- o. penyediaan sumber baca, informasi dan layanan perpustakaan yang mudah diakses;
- p. penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui:
 - 1. penyajian naskah dalam format braille terutama untuk naskah yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan bahasa Arab;
 - 2. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;
 - 3. penyajian soal ujian dalam bentuk *soft copy*, yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan komputer bicara yaitu komputer yang dilengkapi perangkat lunak pembaca layar;
 - 4. pembacaan

4. pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca;
 5. perpanjangan waktu dalam penyelesaian tugas; dan
 6. perpanjangan waktu paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan evaluasi yang menggunakan format braille atau dibacakan; dan/atau
- q. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 43

Bentuk Akomodasi yang Layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d angka 2 bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara berupa:

- a. pemberian afirmasi seleksi masuk di Lembaga Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kondisi intelektual Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara berdasarkan keterangan dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fleksibilitas proses pembelajaran;
- c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
- d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
- e. komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan masing-masing Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara;
- f. pendampingan di kelas baik oleh juru bahasa isyarat maupun oleh juru catat jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat;
- g. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan juru bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;
- h. fleksibilitas waktu pengerjaan tugas dan evaluasi;
- i. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
- j. fleksibilitas

- j. fleksibilitas posisi duduk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dan posisi Pendidik menghadap ke Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara dalam menyampaikan materi pembelajaran; dan/atau
- k. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu atau Penyandang Disabilitas wicara untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 44

- (1) Bentuk Akomodasi yang layak berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi berupa:
 - a. akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi disediakan dalam bentuk kombinasi dari Akomodasi yang Layak bagi ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43; dan
 - b. komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra dan Penyandang Disabilitas rungu menggunakan bahasa isyarat raba.
- (2) Bahasa isyarat raba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang telah memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas menyampaikan laporan mengenai data Peserta Didik Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang belum memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak.

(2) Pemerintah

- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi diberikan kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang memiliki Peserta Didik Penyandang Disabilitas telah difasilitasi.

BAB VI

FASILITASI KESEMPATAN KERJA, PENGEMBANGAN USAHA MANDIRI DAN BANTUAN USAHA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Fasilitasi Kesempatan Kerja dan Akomodasi Yang Layak

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis dan derajat disabilitas paling sedikit 2 % (dua persen) dari jumlah pegawai.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Pemberi Kerja yang menggunakan teknologi tinggi dan mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 (seratus) orang wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (4) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemberi Kerja wajib sebagaimana dimaksud ayat (4) membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Fasilitasi, Pelindungan, Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan Kepada Penyandang Disabilitas

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha mandiri untuk melakukan kemitraan dengan pelaku usaha dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan.

(2) Kemitraan

- (2) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi, pemasaran, sumber daya manusia, permodalan dan penerapan teknologi pengembangan usaha.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Pelaksanaan Bantuan Usaha Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri dan/atau berkelompok.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. bantuan sarana dan prasarana untuk usaha mandiri atau kelompok usaha yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. memperoleh akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah mau pun swasta;
 - d. kemudahan perizinan usaha;
 - e. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - f. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan fasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri dan/atau berkelompok pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam melakukan Perencanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan Masyarakat dan Pelaku Usaha.

(3) Perencanaan

- (3) Perencanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (4) Dinas dalam melaksanakan perencanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PERUSAHAAN ATAU KEPADA PEMBERI KERJA

Pasal 51

- (1) Penghargaan diberikan oleh Walikota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan hukum; dan
 - c. penyedia fasilitas publik.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. trofi;
 - c. piagam; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.

Pasal 52

- (1) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a harus berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas; dan/ atau
 - d. memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan anak.

Pasal 53

Pasal 53

Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- c. memiliki integritas dalam upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. telah melakukan upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau paling singkat 4 (empat) tahun secara terputus-putus.

Pasal 54

- (1) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b harus mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi;
 - b. memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi;
 - c. menyediakan akomodasi yang layak; dan
 - d. menyediakan fasilitas kesejahteraan yang mudah diakses, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang;
- c. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk badan hukum swasta; dan
- d. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk badan usaha milik daerah.

Pasal 56

Pasal 56

- (1) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (3) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi kriteria bersifat inklusif, mudah diakses dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. bangunan gedung;
 - b. sarana dan prasarana transportasi;
 - c. sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
 - d. infrastruktur; dan/atau
 - e. lingkungan.
- (5) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang.

Pasal 58

Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan dari orang perseorangan, badan hukum, organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat, asosiasi dunia usaha, atau kelompok masyarakat.

Pasal 59

- (1) Walikota membentuk tim Penghargaan daerah.
- (2) Tim Penghargaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Penghargaan.

(3) Seleksi

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penelaahan; dan
 - c. verifikasi dan validasi.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada walikota sebagai rekomendasi calon penerima Penghargaan daerah.
- (5) Walikota menetapkan penerima Penghargaan daerah berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pembentukan tim penghargaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB VIII

PERSYARATAN TEKNIS AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu

Permukiman Yang Mudah Diakses Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Permukiman yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memberikan kepastian pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Permukiman;
 - b. mendorong peran aktif pelaku pembangunan di dalam pemenuhan akses bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. memfasilitasi peran dan kerja sama Penyandang Disabilitas; dan
 - d. mewujudkan penataan dan pengembangan Permukiman Yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Fasilitasi Permukiman

Pasal 61

Fasilitasi Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Pasal 62

- (1) Penyediaan pedoman dan standar teknis Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan dengan menyusun pedoman dan standar teknis terkait prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyusunan pedoman dan standar teknis Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan mengacu pada standar teknis kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pedoman dan standar teknis Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
 - a. penyusunan kebijakan operasional di daerah dengan memperhatikan kondisi setempat; dan
 - b. penyusunan rencana penyediaan prasarana dan sarana Permukiman.
- (4) Penyusunan pedoman dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas.
- (5) Penyebarluasan pedoman dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 63

- (1) Rencana penyediaan prasarana dan sarana Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b tertuang dalam Rencana Tapak dan Rencana teknis.
- (2) Rencana Tapak dan Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Pengembang sebagai syarat pembangunan Permukiman.

Pasal 64

- (1) Rencana penyediaan prasarana dan sarana Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. Aksesibilitas terhadap prasarana Permukiman; dan
 - b. Aksesibilitas terhadap sarana Permukiman.
- (2) Aksesibilitas terhadap prasarana Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Aksesibilitas terhadap jalan;
 - b. Aksesibilitas terhadap air minum; dan
 - c. Aksesibilitas terhadap sanitasi.

(3) Aksesibilitas

- (3) Aksesibilitas terhadap sarana Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Aksesibilitas terhadap Bangunan Gedung Umum; dan
 - b. Aksesibilitas terhadap ruang terbuka publik.

Pasal 65

- (1) Aksesibilitas terhadap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a merupakan Aksesibilitas terhadap fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang diterapkan pada jalur pedestrian, jembatan penghubung gedung atau ruang terbuka, dan/atau tempat penyeberangan.
- (2) Aksesibilitas terhadap air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b merupakan Aksesibilitas terhadap fasilitas air minum publik yang diterapkan pada:
- a. hidran umum; dan/atau
 - b. fasilitas air siap minum publik.
- (3) Aksesibilitas terhadap sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c merupakan Aksesibilitas terhadap fasilitas sanitasi publik yang diterapkan pada:
- a. fasilitas mandi, cuci, dan kakus komunal; dan/atau
 - b. toilet umum.

Pasal 66

- (1) Aksesibilitas terhadap Bangunan Gedung Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a yang memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung meliputi:
- a. kemudahan hubungan ke bangunan gedung, dari bangunan gedung, dan di dalam bangunan gedung; dan
 - b. kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Aksesibilitas terhadap ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b merupakan Aksesibilitas pendukung aktivitas dan Aksesibilitas fasilitas umum di ruang terbuka publik yang memenuhi persyaratan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pelayanan Publik

Pasal 67

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan dalam keberagaman bagi Penyandang Disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas meliputi prasarana dan sarana Aksesibilitas.
- (4) Penyelenggara Pelayanan Publik yang sudah menggunakan teknologi wajib menyediakan teknologi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Teknologi yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. audio;
 - b. tanda taktual;
 - c. huruf braille; dan
 - d. informasi atau isyarat visual.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana Umum serta Lingkungan

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah, setiap orang dan badan hukum dalam membangun sarana dan prasarana umum serta lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas dan memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ukuran dasar ruang;
 - b. jalur pedestrian;
 - c. jalur pemandu;
 - d. area parkir

- d. area parkir;
- e. pintu;
- f. *ramp*;
- g. tangga;
- h. lift;
- i. lif tangga (*stairway lift*);
- j. toilet;
- k. pancuran;
- l. wastafel;
- m. telepon;
- n. perlengkapan dan peralatan kontrol;
- o. perabot;
- p. rambu dan marka.

(3) Rincian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyelenggara Transportasi

Pasal 69

Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi paling sedikit meliputi :

- a. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi;
- b. pintu yang aman dan mudah diakses;
- c. informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses;
- d. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses;
- e. tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan
- f. penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman dan nyaman.

Pasal 70

Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada prasarana transportasi, meliputi:

- a. ubin tekstur pemandu (*guiding block*) pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet dan lain sebagainya):

b. tanda

- b. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (parkir, loket, toilet dan lain sebagainya);
- c. informasi visual/audio terkait informasi perjalanan;
- d. pintu/gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda;
- e. area menaikkan dan menurunkan penumpang (*drop zone*);
- f. ramp dengan kemiringan yang sesuai;
- g. akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat;
- h. toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda;
- i. loket tiket/*counter* khusus ticketing yang mudah diakses;
- j. ruang tunggu dengan kursi prioritas;
- k. ruang menyusui/*nursery room* dilengkapi dengan fasilitas sofa, *baby tafel* setinggi pinggang wanita, penyejuk udara, wastafel, tempat sampah, dan dispenser air minum;
- l. poliklinik;
- m. ruang bermain anak;
- n. tempat parkir;
- o. akses bahaya kebakaran; dan
- p. ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

Pasal 71

Penyelenggara sarana dan prasarana transportasi wajib menyediakan ruang pusat informasi dan personil atau sumber daya manusia yang dapat membantu pengguna jasa berkebutuhan khusus dengan dibekali pelatihan terkait pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus baik sarana maupun di prasarana transportasi.

BAB IX

LAYANAN HABILITASI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

(1) Layanan Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat, dan lembaga terhadap orang tua atau wali.

(2) Dukung

- (2) Dukungan layanan terhadap orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memfasilitasi keluarga atau wali agar dapat:
 - a. menerima kehadiran Penyandang Disabilitas dalam keluarga; dan
 - b. mengasuh dan mendidik Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Layanan Habilitasi

Pasal 73

- (1) Bentuk layanan Habilitasi dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) terdiri atas:
 - a. deteksi dini;
 - b. intervensi dini;
 - c. dukungan psikososial;
 - d. penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan;
 - e. penyediaan informasi dan komunikasi; dan/atau
 - f. sistem rujukan.
- (2) Penyelenggaraan layanan Habilitasi melibatkan orang tua atau wali.

Pasal 74

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi keterbatasan atau keterlambatan pada tahapan tumbuh kembang anak.
- (2) Layanan Habilitasi dalam bentuk deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

Pasal 75

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk intervensi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui pendekatan:
 - a. medis;
 - b. psikologis;
 - c. sosial; dan/atau pendidikan.

(2) Intervensi

- (2) Intervensi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pekerja Sosial;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. psikolog; dan/atau
 - d. tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

Pasal 76

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberian konseling, penerimaan, pengakuan, pemberian dukungan tumbuh kembang, pembentukan konsep diri, dan pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pekerja Sosial;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. psikolog;
 - d. Pendidik; dan/atau
 - e. kelompok sebaya.

Pasal 77

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan hasil asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.
- (3) Walikota menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e dilakukan dengan menyediakan media informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 79

Pasal 79

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral.
- (2) Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan medis;
 - b. pendidikan; dan/atau
 - c. perlindungan sosial.
- (3) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dari lembaga layanan Habilitasi.
- (4) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (5) Dalam melaksanakan layanan Habilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme sistem layanan rujukan terpadu.

Bagian Ketiga
Layanan Rehabilitasi

Pasal 80

- (1) Bentuk Layanan Rehabilitasi dalam masyarakat, dan lembaga sebagaimana dalam Pasal 72 terdiri atas:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. pelibatan;
 - c. dukungan psikososial;
 - d. penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan; dan/atau
 - e. sistem rujukan.
- (2) Bentuk layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih dengan persetujuan Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan layanan Rehabilitasi melibatkan orang tua atau wali, suami atau istri, serta anggota keluarga lainnya dan/atau komunitas.

Pasal 81

Pasal 81

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kemampuan guna mengembalikan dan mempertahankan kemandirian Penyandang Disabilitas.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan arahan untuk mengatasi kesulitan yang dialami Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan guna memastikan Penyandang Disabilitas memiliki kemandirian secara berkelanjutan.
- (5) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

Pasal 82

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh orang tua atau wali, suami atau istri, anggota keluarga lainnya, pendamping, dan/atau masyarakat.

Pasal 83

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberian konseling, penerimaan, pengakuan, pembentukan konsep diri, dan pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pekerja Sosial;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. psikolog;
 - d. Pendidik; dan/atau
 - e. kelompok sebaya.

Pasal 84

Pasal 84

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan hasil asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.
- (3) Walikota menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat multisektoral.
- (2) Layanan rujukan yang bersifat multisektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan medis;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. perlindungan sosial; dan/atau
 - e. layanan rujukan lanjutan.
- (3) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab dari lembaga layanan Rehabilitasi.
- (4) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (5) Dalam melaksanakan layanan Rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mekanisme sistem layanan rujukan terpadu.

BAB X
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 86

Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Pasal 87

- (1) Sasaran Pemberdayaan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen pekerja sosial profesional.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data daerah Penyandang Disabilitas.

Pasal 88

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 89

Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas;
- b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. peningkatan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.

Pasal 90

Pasal 90

Penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial; dan
- b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

Pasal 91

Penggalian nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. penelitian terkait nilai dasar yang hidup di masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan sosial Penyandang Disabilitas; dan
- b. dialog dan diskusi dengan masyarakat lokal terkait dengan peningkatan pemahaman penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 92

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. ketenagakerjaan; dan/atau
- e. ekonomi.

Pasal 93

Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e dilakukan dengan cara memberikan:

- a. fasilitasi ke lembaga keuangan;
- b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau
- c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 94

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diberikan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan dan pendampingan;
- c. pemberian stimulan;
- d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
- f. bimbingan lanjut.

Pasal 95

- (1) Diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dilakukan dengan cara mengambil kesimpulan dari hasil asesmen.
- (2) Pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dilakukan dengan cara memberikan bimbingan dan motivasi untuk mendukung penumbuhan iklim dan pengembangan potensi Penyandang Disabilitas.

Pasal 96

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. keterampilan;
 - b. akses pemagangan di perusahaan; dan/atau
 - c. bimbingan teknis pengembangan usaha dan penggunaan teknologi sesuai dengan minat dan potensi sumber daya.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. pendampingan psikososial; dan/atau
 - b. pendampingan kerja.
- (3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas dan mempertimbangkan hasil asesmen pekerja sosial profesional agar dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Pasal 97

Pasal 97

Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c dilakukan dengan cara membantu modal usaha dalam bentuk uang, barang, dan/atau akses produksi dan pemasaran dengan syarat yang mudah dan bersifat sementara sampai Penyandang Disabilitas mandiri.

Pasal 98

Peningkatan akses pemasaran hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. memfasilitasi pameran produk unggulan;
- b. bimbingan dan/atau pelatihan manajemen pemasaran;
- c. memfasilitasi akses terhadap informasi pasar;
- d. pengenalan produk/promosi pengenalan barang produk dalam negeri;
- e. sosialisasi gagasan dan penemuan baru serta kemudahan urusan hak kekayaan intelektual;
- f. gelar karya dan/atau demonstrasi produk; dan/atau
- g. memberikan kemudahan jalur distribusi produk.

Pasal 99

Penguatan kelembagaan dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. memberikan bimbingan dan pelatihan manajemen organisasi;
- b. membangun jaringan antarlembagaan dan kemitraan untuk memperkuat Pemberdayaan sosial;
- c. advokasi peran lembaga dan kemitraan;
- d. memberikan sosialisasi kepada lembaga, dunia usaha, dan mitra untuk membangun semangat kegotongroyongan dan kemitraan sosial; dan/atau
- e. melakukan supervisi dan evaluasi.

Pasal 100

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f dilakukan dengan cara:

- a. memberikan layanan konsultasi;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha; dan/atau
- c. melakukan pemberian bimbingan dan pemantapan.

BAB XI
KP2HPD

Pasal 101

- (1) Walikota membentuk KP2HPD dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Keanggotaan KP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas;
 - c. perwakilan badan hukum;
 - d. perwakilan badan usaha;
 - e. perwakilan akademisi;
 - f. tokoh masyarakat; dan
 - g. tokoh agama.
- (3) Pembentukan KP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 102

KP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mediasi, komunikasi, dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
- b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

Pasal 103

KP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan usulan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

b. mendorong

- b. mendorong upaya peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
- e. menyalurkan aspirasi terkait Penyandang Disabilitas kepada pihak yang berwajib;
- f. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan program yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 105

- (1) Walikota dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5) berdasarkan tindak lanjut atas:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengaduan oleh masyarakat.

(2) Pengaduan

- (2) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan:
- a. identitas pihak pelapor;
 - b. identitas pihak terlapor; dan
 - c. keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Pasal 106

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;
 - b. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Lembaga Penyelenggara Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi penghentian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Lembaga Penyelenggara Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - d. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Lembaga Penyelenggara Pendidikan masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi peringatan terhadap pelanggaran administratif dan rekomendasi perbaikan.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal Lembaga Penyelenggara Pendidikan dikenai sanksi penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan, atau pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dilarang menerima Peserta Didik baru dan wajib menuntaskan kegiatan pendidikan sampai seluruh Peserta Didik lulus.
- (4) Sanksi penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin Penyelenggaraan Pendidikan, atau pencabutan izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d akan dicabut jika Lembaga Penyelenggara Pendidikan telah memenuhi rekomendasi perbaikan.

Pasal 107

- (1) BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 55 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 108

- (1) Walikota dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) berdasarkan tindak lanjut atas:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya, dengan melampirkan:
 - a. identitas pihak pelapor;
 - b. identitas pihak terlapor; dan
 - c. keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Pasal 109

Pasal 109

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;
 - b. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Pemberi Kerja masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi penghentian kegiatan operasional;
 - c. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi penghentian operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Pemberi Kerja masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pembekuan izin usaha; dan
 - d. dalam hal telah dilakukan pemberian sanksi pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Pemberi Kerja masih melakukan pelanggaran administratif, diberikan sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi peringatan terhadap pelanggaran administratif dan rekomendasi perbaikan.
- (3) Dalam hal BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Pemberi Kerja dikenai sanksi penghentian kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Pemberi Kerja dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (4) Sanksi penghentian kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dicabut jika BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Pemberi Kerja telah memenuhi rekomendasi perbaikan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Desember 2021
WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.

NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 166

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002